

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

NOMOR: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:-----

Nama : **Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si.**
No. KTP : 3175081906650005
Alamat : Jalan Damai I No.5 RT.009
RW.002, Kelurahan Makasar,
Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur, DKI Jakarta
Tempat Tanggal Lahir : Kotanopan, 19 Juni 1965
Pekerjaan : Wiraswasta



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bayu Saputra Muslimin, SH dan Tim SSP Lawfirm dengan alamat di Kantor Hukum Saputra Shiddiqie & Partners/SSP Counsellor And Attorney At Law, Gedung Multindo Persada Lantai 5, jalan Mampang Prapatan No. 26, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 024/SSP-SK/WAA/10/2017, tertanggal 27 Oktober 2017. Dengan laporan bertanggal 27 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tanggal 1 November 2017. Selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-3157759. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Jumat, tanggal 3 Nopember 2017, telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, kami telah menerima Surat Resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 626 / PL.01.1-SD / 03 / KPU / X /2017, tertanggal 20 Oktober 2017, Sifat Segera, Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang dimulai sejak tanggal 03 Oktober 2017 s.d 16 Oktober 2017, maka KPU RI menyatakan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) TIDAK MEMENUHI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN. Oleh karena itu KPU RI tidak

melakukan penelitian administrasi terhadap PARSINDO. Surat yang dimaksud ditandatangani oleh **Sdri. Evi Novida Ginting Manik** selaku **Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)**;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI yang dimaksud diatas tertanggal 20 Oktober 2017, maka kami masih memiliki waktu untuk mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Proses Pendaftaran dan Penyeleksian Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2019 kepada BAWASLU RI karena masih dalam tenggang waktu 7 hari kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan BAWASLU RI. Dengan demikian batas waktu PARSINDO mengajukan Laporan Dugaan yang dimaksud diatas sampai pada tanggal 30 Oktober 2017;-----

3. Bahwa Parsindo menghargai dan mengapresiasi adanya SIPOL yang digagas KPU, namun sistim Sipol yang diterapkan KPU dalam rangka pendaftaran bagi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 belum secara keseluruhan bisa disebut sempurna. Sejak dibukanya pendaftaran Sipol sudah bermasalah dan rentan untuk “diganggu” para hecker. Tim IT Partai Parsindo saat membuka Sipol tampilannya pernah berubah gambar “zombie”. Kemudian dalam Sipol tidak dapat diakses serta memberikan informasi “sedang dalam maintenance”. Kondisi ini sering terjadi dan berulang. KPU sebagai lembaga yang keberadaannya diatur oleh UUD 45 dan sangat menentukan berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di negara ini, apabila Sipol dari KPU dengan mudah dapat dihacker, maka tidak tertutup kemungkinan, input data Sipol dapat bermasalah dan ini pertaruhan kredibilitas KPU;-----

4. Bahwa selama rentang waktu pendaftaran partai politik melalui Sipol KPU RI terutama pada tanggal 17 Oktober 2017, PARSINDO mengalami kendala dalam menginput



data sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019. Bukti – bukti website Sipol KPU RI mengalami gangguan terlampir secara jelas dan satu kesatuan dengan Laporan pelanggaran yang dimaksud;-----

5. Bahwa daerah – daerah seperti DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jambi, Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Aceh seluruhnya mengalami kendala dalam mengakses Sipol KPU RI sehingga tidak dapat menginput data secara cepat dan tepat sesuai dengan batas rentang waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU RI. Hampir semua DPW PARSINDO seluruh Indonesia mengalami kendala yang sama. Saksi – saksi kami antara lain Sdr. Ratno Tim IT DPP PARSINDO, Nur Fadil Tim IT DPW PARSINDO SUL-SEL, Yulianto Ketua DPW PARSINDO JAMBI, Ricky Matakupan dari DPW PARSINDO PAPUA, Samsulha dari DPW PARSINDO KALBAR, Heru Purwanto dari DPW PARSINDO JAWA BARAT, Syamsuddin, S.Adm dari DPW PARSINDO NTB, Khiristiato dari DPW PARSINDO DKI JAKARTA dan Yatin Ahdiyot dari DPW PARSINDO DKI JAKARTA;-----



6. Bahwa Sistim Sipol juga berulang kali “mati dan hidup” (*up and down*) yang memakan waktu cukup lama, bisa 10 – 15 menit. Tentu saja, ini sangat mengganggu kecepatan kinerja Tim IT Parsindo dalam rangka pengisian data dari seluruh daerah ke sistim Sipol dengan waktu yang sempit. Belum lagi data yang telah terisi kemudian bisa hilang, yang dapat disebabkan “mati dan hidup” server Sipol di KPU;-----
7. Bahwa dalam menjalankan sistim Sipol, pihak KPU belum memikirkan secara konprehensif infrastruktur pendukungnya untuk kelancaran Partai Politik melakukan akses pengisian data ke Sipol diberbagai

daerah di seluruh Indonesia. Dibeberapa wilayah infrastruktur jaringan internet tidak semua SIPOL dapat diakses pada jam-jam tertentu. Misalnya di Jambi, kadang jam 11.00 bisa diakses, kemudian mati. Baru dapat diakses jam 16.00 Sore. Di Papua untuk menginput Sipol harus pergi ke Kota. Ini terjadi karena Infrastruktur jaringan Internet yang tidak sama disetiap daerah, ada yang sudah tercover 4G, dan ada yang masih 3G bahkan hanya 2G atau *GPRS*;-----



8. Bahwa mengingat banyak kendala teknis di daerah tersebut, sistim pengisian data Sipol yang sebelumnya **“desentralisasi”**, kemudian guna mengatasi kendala kesulitan melakukan akses ke Sipol, maka daerah diminta mengirimkan data ke Pusat untuk dilakukan **“sentralisasi”** di DPP Parsindo. Tetapi sistem Sipol yang lambat dengan berbagai kendala sebagaimana yang disampaikan diatas membuat sebagian data Parsindo belum masuk di Sipol;-----
9. Bahwa bagi Partai-Partai Politik, baik yang lama maupun baru, sistim Sipol adalah barang baru yang masih menyulitkan. Selain tidak mudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang paham teknologi IT, Sosialisasi dan Bimteknya pada tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota dinilai sangat minim. Di daerah hanya dilakukan sekali oleh KPUD setempat menjelang pengumuman pendaftaran. Untuk tingkat Pusat, Tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik, Ujicoba dan simulasi Sipol hanya dilakukan sebanyak 3 kali, sebelum dilaunching mendekati pembukaan pendaftaran;-----
10. Bahwa DPP PARSINDO mengharapkan agar KPU memberikan pengakuan atas kelemahan sistem komputerisasi KPU dan seharusnya tidak mengambil keputusan berdasarkan Sipol semata, karena sampai waktu yang ditentukan KPU untuk memasukan Sipol

banyak terjadi kendala teknis, seperti tidak dapat diaksesnya sistim Sipol sebagaimana disampaikan diatas yang dapat diakibatkan berbagai kelemahan termasuk bisa dikibatkan oleh para hackers;-----

11. Bahwa kondisi saat ini KPU baru menyebutkan status Partai Politik yang mendaftar ke KPU adalah **partai yang data dokumennya sudah lengkap** dan **yang belum lengkap**. Seharusnya semua parpol mendapatkan bukti tanda terima, dan apabila ada yang belum lengkap dokumennya, sesuai tahapan dalam schedule KPU sendiri telah memberikan 2 (dua) kali waktu untuk memperbaiki dokumen. Batas akhir perbaikan dokumen administrasi s/d 15 Desember 2017 sehingga terlalu pagi alias prematur untuk mengatakan lolos tidaknya sebuah parpol yang baru mendaftar;-----



12. Bahwa DPP PARSINDO mengingatkan dan menegaskan bahwa sampai detik ini belum ada Keputusan KPU yang menyatakan bahwa partai tertentu lolos verifikasi administrasi untuk ikut Pemilu 2019 dan partai tertentu tidak lolos. Karena sesuai jadwal agenda KPU pelaksanaan Verifikasi Administrasi waktunya masih cukup lama hingga bulan Desember 2017. KPU seharusnya **memberikan tanda terima dengan check list dokumen** yang kurang untuk diberikan 2 (dua) kali perbaikan/kekurangan dokumen Parpol yang tidak lengkap pada tahapan penelitian verifikasi administrasi sampai 15 Desember 2017, baru kemudian partai-partai yang tidak lolos secara administratif diumumkan. Pasalnya ketika tidak lengkap, KPU justru mengembalikan dokumen-dokumen Parpol tersebut serta mengabaikan waktu perbaikan sesuai schedule penelitian administratif hingga tanggal 15 Desember 2017;-----

13. Untuk itu melalui kesempatan ini DPP PARSINDO memohon kepada Bawaslu, Lembaga dan atau badan-badan yang terkait dalam proses seleksi kepesertaan partai politik 2019 untuk **memediasi atau mencari penyelesaian** yang bijak melalui musyawarah antara PARSINDO dengan KPU atau Bawaslu untuk dapat meminta KPU agar PARSINDO dapat **melanjutkan pengisian Sipol** hingga lengkap;-----

Berikut link ini pernyataan komisioner KPU bpk.Hasyim Asy'ari :
<http://politik.rmol.co/read/2017/10/19/311635/Terkait-Pendaftaran-Parpol,-KPU-Belum-Keluarkan-Keputusan-Apapun->




14. Bahwa upaya penyelesaian pengisian data Sipol dimungkinkan karena sesuai dengan statemen Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari yang dilansir media, bahwa dokumen 13 Parpol tidak menyatakan gugur menjadi peserta Pemilu 2019, karena KPU baru sebatas memberikan tanda terima kepada Parpol yang dinyatakan dokumen pendaftarannya lengkap. Sedangkan, Parpol yang tidak lengkap, KPU hanya memberikan cek list terkait dokumen apa saja yang sudah diserahkan dan dokumen apa saja yang belum diserahkan dan seharusnya kepada 13 partai politik tersebut diberikan 2 (dua) kali waktu perbaikan sesuai jadwal KPU;-----

15. Bahwa Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari telah menyatakan, KPU belum memutuskan kepada pendaftar partai politik lolos dan tidak menjadi peserta pemilu 2019, karena hal tersebut harus melalui proses penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Proses penetapan Parpol menjadi Peserta Pemilu 2019 masih berlangsung hingga 17 Februari 2018;-----

16. Berikut ini Pasal yang dirujuk PARSINDO mengacu dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :-----

Pasal 173


- (1) Partai politik yang telah lolos verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.-----
- (2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: -----
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang Partai Politik; -----
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; -----
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -----
 - d. Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) di kabupaten/ kota yang bersangkutan; -----
 - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; -----
 - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; -----
 - g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; -----
 - h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan-----
 - i. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU; -----



- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. -----

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU; -----
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik; -----
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap; -----
- (4) Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) sebelum hari pemungutan suara.--




Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi : -----

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota; -----
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan-----
- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Kepada Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Proses Pendaftaran dan Penyeleksian Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2019 yang diajukan oleh PARSINDO terhadap KPU RI segera membentuk Majelis Pemeriksa dan Pemutus yang ADIL dan INDEPENDEN bebas dari pengaruh dan tekanan apapun dan dari siapapun juga agar memberikan Putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Proses Pendaftaran dan Penyeleksian Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2019 yang diajukan oleh PARSINDO terhadap KPU RI untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan Surat KPU RI Nomor : 626 / PL.01.1-3D / 03 / KPU / X / 2017, tertanggal 20 Oktober 2017

adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

- 3) Memerintahkan KPU RI untuk segera memeriksa dan meneliti berkas administrasi PARSINDO sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019;-----
- 4) Menyatakan bahwa PARSINDO adalah SAH SECARA HUKUM sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019;----
- 5) Memerintahkan KPU RI untuk menerima dan mencatatkan PARSINDO sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019;-----
- 6) Memerintahkan KPU RI untuk segera memperbaiki Sistem SIPOL yang digunakan dalam Pendaftaran Partai Politik berbasis internet sehingga dapat digunakan secara Efektif, Efisien, Tepat Waktu dan Tepat Guna oleh Calon Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terutama oleh PARSINDO;-----
- 7) Memerintahkan KPU RI untuk memperpanjang waktu Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019;-----



Atau ;

Apabila Majelis Pemeriksa dan Pemutus BAWASLU RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). -----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 30 Oktober 2017 dan tanggal 1 Nopember 2017 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 WIB. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut:-----

P-1 : Salinan KTP Pelapor an Mohammad Joesoef
(Ketua Umum Parsindo)-----

- P-2** : Surat KPU RI No.626/PL.01.1-SD/03/KPU/2017, tertanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik-----
- P-3** : Salinan Surat KepMen Hukum & HAM RI No : M. HH-16.AH.11.01 tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Pengurus DPP PARSINDO, Salinan Akta Perubahan Pengurus PARSINDO oleh Notaris Maria Gunarti, SH,M.Kn-----
- P-4** : Salinan Surat KepMen Hukum & HAM RI No : M.HH-15.AH.11.01 tahun 2017 tentang Perubahan AD / ART PARSINDO, Salinan Akta Perubahan AD / ART PARSINDO oleh Notaris Maria Gunarti, SH, M.Kn.-----
- P-5** : Salinan Surat Keterangan Domisili a/n PARSINDO No : 1028/27.1.1/31.74.01.1002/-071.562/2017-----
- P-6** : Rekening Giro PARSINDO No : 0921449045 pada Bank BCA-----
- P-7** : 1 Bundel Dokumen Checklist Pendaftaran Bawaslu Partai PARSINDO sebagai persyaratan kelengkapan pendaftaran laporan Administrasi Pemilu-----
- P-8** : 1 Bundel Print *Screenshot* Website Sipol KPU RI yang bermasalah-----
- P-9** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW Propinsi Aceh-----
- P-10** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW Propinsi Sumut-----
- P-11** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW Propinsi Sumbar-----
- P-12** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW Propinsi Riau-----
- P-13** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW Propinsi KEPRI-----
- P-14** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW



- Propinsi Jambi-----
- P-15** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Sumsel-----
- P-16** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Babel-----
- P-17** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Bengkulu-----
- P-18** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Lampung-----
- P-19** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi DKI Jakarta-----
- P-20** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Jabar-----
- P-21** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Banten-----
- P-22** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Jateng-----
- P-23** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi DIY-----
- P-24** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Jatim-----
- P-25** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Bali-----
- P-26** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi NTB-----
- P-27** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi NTT-----
- P-28** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi KALBAR-----
- P-29** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi KALTIM-----
- P-30** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi KALTENG-----
- P-31** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi KALTARA-----
- P-32** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi KALSEL-----



- P-33** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi SULUT-----
- P-34** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi SULBAR-----
- P-35** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi SULTENG-----
- P-36** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi SULSEL-----
- P-37** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Gorontalo-----
- P-38** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Maluku-----
- P-39** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Maluku Utara-----
- P-40** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Papua-----
- P-41** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Propinsi Papua Barat-----
- P-42** : 1 Bundel Berkas Pendaftaran dari DPW
Provinsi Sulawesi Tenggara-----
- P-43** : Nomor Pokok Wajib Pajak-----
- P-44** : Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari
Kemenkeu RI No: S-
1585KT/WJP.04/KP.0303/2017-----
- P-45** : KTP dan KTA Parsindo-----



3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporrannya, Pelapor juga menghadirkan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Suratno, Yulianto, Syahrial, Abdul Wahab Joni dan Khristianto yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017. Adapun keterangan dari masing-masing Saksi adalah sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi Suratno-----

- Saksi merupakan Koordinator IT Parsindo;-----
- Saksi merupakan super admin Sipol untuk Parsindo;-----
- Saksi mengikuti sosialisasi Sipol yang diadakan oleh KPU sebanyak 3 kali;-----
- Tanggal 28 September 2017, Saksi mendapat User ID Sipol melalui verifikasi email, dengan nama suratno@partaiparsindo.com;-----
- Saksi menginput data ke Sipol pertama kali sekitar tanggal 7 Oktober 2017. Saksi dalam menginput dibantu oleh Tim;-----
- Menurut Saksi, dalam melakukan penginputan Sipol untuk Parsindo dengan cara desentralisasi artinya Saksi berbagi *username* itu ke 34 provinsi untuk melakukan login ke SIPOL, nah karena sistem yang saksi pelajari di SIPOL dengan username yang sama login digunakan oleh beberapa komputer misalkan, itu tidak terjadi masalah, artinya *user* internet itu bisa *share* maka DPD-DPD atau kabupaten kota itu masuk juga ke dalam SIPOL kurang lebih Jika dalam waktu bersamaan mereka menginput sekitar 356 *username* atau orang yang mengakses ke dalam SIPOL ditambah provinsinya 34 ditambah kami di tim DPP Ada 5 orang;-----
- Saksi menginput data keanggotaan parpol di Jawa Barat, Banten, DKI. Penginputan itu dilakukan setelah disentralisasi penginputan untuk percepatan;-----
- Tanggal 14 Oktober 2017, saksi menginstruksikan untuk sentralisasi input data Sipol;-----
- Daerah Papua yang banyak mengalami kendala penginputan, seperti Kaimana, Sorong, kesulitan input karena permasalahan jaringan. Di Maluku juga sama, tapi tidak separah di Papua. Lalu di Jambi dan Aceh.-----
- Aceh tidak mendapatkan sosialisasi Sipol dari KPU;-----
- Ketika meng-*upload* data sering terjadi *error*, pada tanggal 14, 15, 16 dan 17 Oktober 2017 yang paling parah. Saksi sempat mengcapture *error-error* tersebut. Error pertama "error 502 bad gateway";-----



- Menurut Saksi, penyebab jadinya error tersebut adalah *request* yang masuk tidak bisa di *handle* oleh server sehingga terjadi *time out* ini dikarenakan data server yang *overload* pada sebuah *website* itu jika sudah *overload* atau *Traffic* nya tinggi *resource* dari *website* ini karena server yang dipakai sipol ini web server Apache maka yang terjadi *eror 502 bad gateway*, ketika *error* tersebut maka pihak admin atau server dari sistem sipol merubah templatnya menjadi situs dalam *maintenance*;-----
- Situs dalam kondisi *maintenance* itu Saksi ketahui dan *capture* ketika di tengah-tengah menjelang penutupan pendaftaran, sekitar tanggal 16-17 oktober 2017;-----
- Saksi ikut mendaftar ke KPU pada tanggal 16 oktober 2017 pada pukul 20.00 WIB;-----
- Sebelumnya Saksi pada tanggal 15 Oktober 2017 melakukan pemberkasan dokumen Parsindo yang akan diserahkan kepada KPU, Saksi menyiapkan dokumen untuk daerah Banten, Jabar dan Jateng. Dokumen yang disiapkan adalah SK DPW, kemudian ada rekening bank, ada domisili, namun ada beberapa DPD atau kabupaten/kota yang belum sempat *diprint*;-----



Keterangan Saksi Yulianto-----

- Saksi merupakan Ketua DPW Parsindo Provinsi Jambi;---
- Saksi menerima atau bisa mengakses melalui jaringan sipol itu setelah kita diberikan *password* dari DPP sekitar tanggal 10 Oktober 2017;-----
- Parsindo di Jambi tidak mendapatkan sosialisasi Sipol karena tidak terundang oleh KPU, karena Parsindo partai baru;-----
- Dalam melakukan penginputan di Sipol sering terjadi *error* dan kemudian berkelanjutan dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Suratno, kami juga melakukan sentralisasi penginputan di DPW. Pada waktu itu selama beberapa hari itu Jambi hujan. dalam hal ini kami, tidak bisa mengakses, kalau pun bisa mengakses itu bisa satu jam kemudian berhenti satu jam bisa, sekian menit bisa

kemudian berhenti lagi, sekian menit lalu tidak bisa masuk sama sekali atau lama sekali *loading-nya*;-----

- DPW Parsindo Jambi melakukan pengiputan pertama di kantor dalam hal ini pertama yang kita lakukan adalah jaringan modem dengan beberapa kartu yaitu Telkomsel, XL dan 3. Kalau memang ini masalah jaringan ternyata kendalanya sama kami juga melakukan pindah kantor bahkan untuk mendapatkan sinyal dari WIFI, itupun juga sama, akhirnya yang terakhir kami lakukan adalah tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2017 kita ke warnet dari jam 9 pagi sampai malam hanya terinput sekitar kurang lebih 150 data SIPOL. Bagaimana dengan 11 kabupaten/kota yang kami miliki seluruh provinsi Jambi. Apa yang menjadi kendala oleh admin kami tidak bisa menginput sipol;-----
- Yang menginput admin atau sekretaris Saksi namanya Dian. Kemudian dibantu dengan pengurus Kota namanya Yan Asmadi.-----



Keterangan Saksi Syahrial-----

- Saksi merupakan Ketua DPW Parsindo Provinsi Aceh-----
- Menurut Saksi ada dua yang sangat kursial yang menyangkut masalah input data Sipol atau masalah verifikasi ini. Yang pertama adalah di Aceh ini tidak dibolehkan untuk mendapatkan daftar di KIP dan tidak mendapatkan bimbingan teknis apa-apa disana, jadi alasan dari pihak KIP di sana itu kalau parnas (partai nasional) urusan sudah didaftarkan oleh Pusat Jadi KIP di daerah tidak punya wewenang apa-apa. Antara kantor KIP dengan kantor Saksi itu sangat dekat lebih kurang 500 meter dan kami selalu koordinasi tetapi permasalahannya dari KIP sendiri bilang kalau Parnas itu berhubungan dengan pusat, KIP hanya melayani tentang Parlok (partai lokal) aja. Nanti pada saat ada perintah dari KPU pusat, baru kemudian KIP turun untuk mengecek langsung ke kantor masing-masing DPD, jadi Parsindo di Aceh tidak mendapatkan sosialisasi sama sekali;-----


- Yang kedua Parsindo Aceh tidak bisa mengakses password SIPOL, jadi akhirnya semua KTP KTA kami serahkan kepada DPP, agar DPP sendiri yang menginput semua DPD, begitu juga Saksi perintahkan kepada Ketua DPD di daerah kabupaten/kota masing-masing Saksi serahkan-serahkan kepada Ketua IT (saksi Suratno) karena kami di daerah itu tidak bisa mengakses SIPOL;---
- Menurut Saksi dari 23 kabupaten/kota yang akan di SK kan, yang mencukupi syarat sekitar 80% karena paling sedikit 75% syarat yang mutlak yang harus dipersiapkan oleh DPW. 80 persen itu kurang lebih 18 kabupaten/kota yang cukup syarat tapi sama, semua tidak bisa sama sekali mengakses. Semua akhirnya kita serahkan DPP karena kami sendiri tidak bisa mengakses SIPOL.-----

Keterangan Saksi Abdul Wahab Joni-----

- Saksi merupakan Ketua OKK (Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) di Parsindo;-----
- Saksi bergabung di Parsindo sejak Agustus 2017;-----
- Selama Saksi di Parsindo sebagai Ketua OKK, Saksi selalu mengorganisir seluruh daerah menyangkut kelengkapan data. Mengingat verifikasi yang dilakukan KPU sudah dekat, maka Saksi sering mengorganisir daerah-daerah melalui WA. Terkadang juga Saksi memberikan pengkaderan melalui telpon;-----
- Menurut Saksi betul apa yang dikatakan dengan saksi Suratno bahwa di DPP menggunakan sistem desentralisasi di mana dalam hal ini DPP memberikan *password* kepada seluruh DPW, namun tidak bisa terlaksana mengingat adanya gangguan-gangguan terkait masalah SIPOL. Oleh karenanya pada tanggal 14 Oktober 2017 disepakati dan oleh Saksi Suratno langsung menginstruksikan kepada seluruh DPW agar memakai sistem sentralisasi, itupun karena mungkin jaringan yang sudah dikirim melalui email dan segala macam tetapi itu pun juga tidak sangat membantu kepada Saksi untuk mendatangkan semua berkas-berkas dari daerah.-----



- Saksi ikut datang ketika Parsindo mendaftar ke KPU pada tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober 2017;-----
- Saksi mengakui, karena mengingat waktu yang kita buruh tanggal 16 Oktober 2017 itu harus ditutup sehingga kita mencoba yang ada dulu yang kita bawa, karena yang kita pikir itu nanti akan ada perbaikan;-----
- Tanggal 16 Oktober 2017, terakhir pendaftaran malam itu, Kami membawa berkas ke KPU, Petugas yang memeriksa berkas kami menyampaikan bahwa persyaratan Parsindo mungkin dikembalikan dulu karena masih ada kekurangan dan ada waktu perpanjangan;-----
- Parsindo mendaftar ke KPU pada pukul 20.00 WIB tapi diperiksa mulai Pukul 22.00 WIB;-----
- Pada tanggal 17 Oktober 2017 malam kita datang membawa dengan berkas yang sudah lengkap dengan persyaratan yang diminta oleh KPU namun pada saat itu masih ada yang di email yang dikirim dari beberapa daerah itu tidak sempat tercetak, maka kita akan membawa laptop pada malam itu juga dan printer ke KPU. Karena batas waktu yang diberikan oleh KPU pada malam hari sampai jam 00.00, KPU tidak boleh menerima dokumen, sehingga pada saat itu kita tidak mendapatkan ceklis, bahkan kita pulang pada malam hari itu juga;-----
- Pada tanggal 22 Oktober 2017 baru kita dapat surat dari KPU nomor 626 disertai dengan *ceklist*-nya yang tertanggal tanggal 20 Oktober 2017.-----



Keterangan Saksi Khristianto-----

- Saksi merupakan Sekretaris DPW Parsindo DKI Jakarta;--
- Menurut Saksi untuk di Jakarta, saksi yang menginput Sipol juga menemukan hal yang sama seperti teman-teman di daerah lakukan, karena ini berbasis jaringan di Jakarta sendiri walaupun ada beberapa Tower tapi di daerah kami ada saya lihat Tower yang memang tidak ada sinyalnya jadi *blank*, kadang-kadang sampai kalau mau telepon juga susah, sebetulnya jaringan itu juga kendala seperti itu;-----

- Pada saat Saksi melakukan input juga menemui beberapa kendala, memang kalau di DKI itu sulit untuk mengumpulkan data-data nya sendiri, sama dengan proses yang dikatakan oleh teman di daerah, walaupun kita juga sudah melakukan desentralisasi di beberapa DPC atau DPD, namun hal itu pun juga tidak bisa membantu juga, Jadi kami langsung putuskan serahkan ke DPP;-----
- Menurut Saksi, di DKI mendapat sosialisasi sipol hanya di tingkat DPD saja.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

Bahwa Terlapor, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017, telah membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1-10, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini.-----
2. Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat bahwa pokok laporan pada intinya adalah mengenai hal-hal yaitu sebagai berikut:-----
 - a. SIPOL KPU sudah bermasalah dan rentan untuk “diganggu” para hacker, pernah mempunyai tampilan “zombie”, SIPOL sedang *maintenance*;-----
 - b. Pelapor mengalami kendala pada tanggal 17 Oktober 2017 untuk melakukan input data;-----
 - c. SIPOL mengalami “mati dan hidup” yang memakan cukup waktu lama dan adanya data yang telah terisi kemudian bisa hilang sebagai akibat “mati dan hidup” server;-----

d. Kurangnya sosialisasi baik di Pusat dan Daerah terkait SIPOL.-----

3. Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Terlapor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu:-----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;-----
- b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;---
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----
- d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;-----
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;-----
- f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;-----



- g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;-----
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;-----
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan-----
 - j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.-----
4. Bahwa syarat-syarat sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran wajib memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu.-----
5. Berkaitan dengan dalil Pelapor, Terlapor menemukan dalil Pelapor yang tidak konsisten satu sama lain, satu sisi mengakui bahwa telah dilakukan sosialisasi oleh Terlapor, namun disisi lain menyatakan sosialisasi kurang terutama di tingkat daerah. Pertanyaan mendasar Terlapor adalah apa yang dijadikan standar oleh Pelapor sehingga menyatakan 3 (tiga) kali sosialisasi dan/atau uji coba masih kategori kurang? Kemudian, langkah konkrit apa yang telah dilakukan Pelapor terhadap jajarannya di tingkat bawah setelah dilakukan sosialisasi di tingkat pusat sehingga Pelapor bisa menyatakan demikian? Hal yang perlu digaris bawahi Pelapor adalah Pelapor sebagai Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban untuk memastikan kesiapan rekan-rekan kerjanya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. SIPOL dibangun dan dikembangkan sebagai seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web guna melayani Partai Politik



Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) pada masa persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu. Pengembangan perangkat SIPOL bertujuan untuk mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik pada tahapan pendaftaran partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bukan untuk mempersulit partai politik, sehingga SIPOL telah dirancang secara sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun.-----



6. Menurut pandangan Terlapor, 3 (tiga) kali sosialisasi di Pusat seharusnya sudah cukup untuk menjadi bekal Pelapor guna memfasilitasi rekan-rekan kerja Pelapor di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Terlapor juga membuka ruang konsultasi (helpdesk) di Lantai 1 Kantor KPU guna membantu Partai Politik dalam pendaftaran partai politik termasuk SIPOL, sehingga seandainya pun sosialisasi benar dirasa kurang, Pelapor tetap dapat berkonsultasi dengan Terlapor. Fakta lain yang menjadi tidak relevan dengan dalil Pelapor terkait sulit dipahaminya SIPOL adalah Pelapor telah menunjuk seorang Koordinator IT berdasarkan Lampiran Surat Keputusan DPP Parsindo Nomor 0036-AA-KEP-SK/DPP-PARSINDO/X/2017 Tanggal 27 September 2017 atas nama Suratno (terlampir sebagai Bukti T - 1). Logika Terlapor, apabila yang telah ditunjuk Pelapor adalah benar seorang IT, maka hampir mustahil yang bersangkutan tidak dapat memahami SIPOL.-----
7. Terlapor berpandangan bahwa dalil kurangnya sosialisasi terkait penggunaan SIPOL adalah dalil yang terlalu naif dan mengada-ada guna mencari kesalahan Terlapor yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Hal ini disebabkan selain karena Partai Pelapor selalu hadir pada tahap

sosialisasi yang diselenggarakan Terlapor, Pelapor juga merespon surat Terlapor terkait permintaan nama dan kemudian juga segera melakukan aktivasi terhadap akun pada tanggal 28 September 2017 yakni 1 (satu) hari setelah diberikan akses oleh Terlapor. Fakta-fakta tersebut sangatlah tidak relevan dengan klaim Pelapor yang menyatakan kurangnya sosialisasi, karena bagaimana mungkin Pelapor dapat merespon surat-surat atau permohonan Terlapor terkait permintaan penghubung parpol dan juga super admin apabila Pelapor tidak mendapatkan sosialisasi dari Terlapor.-----

8. Namun hal yang amat disayangkan Terlapor adalah Pelapor baru melakukan input data untuk pertama kali yaitu pada tanggal 2 Oktober 2017 Pukul 05.33.19 WIB (terlampir sebagai Bukti T - 1) atau 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran partai politik. Fakta ini jelas menunjukkan Pelapor sendiri yang justru tidak siap dengan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan serta tidak mampu mengatur terkait mekanisme dan pembagian kerja terhadap super admin dan admin yang ada di dalamnya. Terlihat sekali bahwa Pelapor berupaya menutupi kesalahan Pelapor sendiri, Seharusnya, Pelapor melakukan koreksi dan instropeksi terkait mekanisme kerja serta manajemen di internal partai politik dan bukan justru mempersalahkan Terlapor.-----

9. Selanjutnya, terkait dalil Pelapor yang menyatakan bahwa SIPOL KPU tidak mampu mengelola data dengan benar yang terbukti pada tanggal 16 Oktober 2017 sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB tertera tulisan "*situs sedang dalam maintenance*" adalah dalil yang merupakan kebohongan semata. Terlapor mengakui memang benar adanya gangguan berupa *down* dan/atau *maintenance* beberapa kali pada sistem SIPOL. Namun



demikian, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor yaitu sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB (terlampir sebagai Bukti T – 2). Lagipula, apabila Pelapor sejak awal konsisten menggunakan SIPOL meskipun Pelapor baru melakukan input pada tanggal 2 Oktober 2017, seharusnya gangguan atau *down* nya server tidak menjadi alasan bahkan penyebab tidak terinputnya data-data partai. Apalagi berdasarkan dalil Pelapor, Pelapor mengalami gangguan SIPOL berupa sistem *maintenance* hanya pada tanggal 16 Oktober 2017. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor dengan tegas harus menyatakan sekali lagi bahwa sesungguhnya Pelapor lah yang tidak mampu mengatur terkait mekanisme dan pembagian kerja terhadap super admin dan admin yang ada di dalamnya.-



10. Terkait dengan tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor kepada Partai Pelapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana hasil ceklist Pelapor (terlampir sebagai Bukti T – 3). Misalnya, dengan Partai Politik tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota sehingga tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) sebaran jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota, akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 75% (tujuh puluh lima persen) sebaran jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.-----

11. Bahwa selain bukti ceklist dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 10, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor upload ke SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 4).-----

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap PARSINDO sebagaimana Laporan Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 yang diajukan oleh Drs. M. Yusuf Rizal, S.E., M.Si.-----



5. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti T-1 sampai dengan T-4 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017. Adapun rincian buktinya adalah sebagai berikut:-----

- T-1** : Lampiran Surat Keputusan DPP Parsindo Nomor 0036-AA-KEP-SK/DPP-PARSINDO/X/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Penunjukan Koordinator IT atas nama Suratno-----
- T-2** : Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali-----
- T-3** : Rekapitulasi Data Terkait Maintenance SIPOL----
- T-4** : Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan pelapor yang diupload pada SIPOL-----

6. Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa--

Keterangan Ahli Riawan Tjandra-----

- Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang di situ diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam sipol. Lalu di ayat 5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data ke dalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017,



di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administrative yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu;-----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu;-----
- Bahwa di dalam pengaturan Undang-Undang 7 tahun 2017, memang di situ ada sedikit perbedaan dengan PKPU 11 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol itu;-----
- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jaksel untuk perkara penjualan helicopter, di situ juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat di dalam PKPU 11 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukan ke dalam Sipol. Berarti kalau dilihat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya



elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan;-----

- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan;-----
- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah Undang-Undang 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentukan peraturan perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan sipol, ini lebih menampakkan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara



substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban;-----

- Bahwa yang ke 3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam undang-undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administrative. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat;
- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam




yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi;



- Bahwa menurut ahli KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di

dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya;-----

- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak;-----
- Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah ataukah menjadi satu rangkaian kalau dilihat pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya



setelah diuji berdasarkan verifikasi factual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara factual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcome. Oleh karena itu ahli melihat di pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik;-----



- Bahwa menurut ahli undang-undang administrasi perintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh

justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda;-----

- Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu di pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di pasal 173, 177 undang-undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di 177 dan 173 ayat 3 sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik;-----
- Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam undang-undang 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU



didaerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada suspervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat 5 nya menjadi menutup. karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017;-----



- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau dismissal proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi absolute, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya;-----
- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah;-----



- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di pasal 173 dan 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan.-----
- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada suatu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di pengadilan tata usaha Negara;-----
- Bahwa menurut ahli tata cara sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang Undang 7 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada disipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang Undang 7 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normative tetapi lebih bersifat administrative. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses;-----
- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai Sipol karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivate norma yang ada dalam Undang Undang dengan prodak hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan;-----
- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi

orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan;-----

- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu status quo dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administrative, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat quarom, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan



gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian;-----

- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut.-----
- Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena pasal 53 ayat 1 undang-undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung.-----
- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya;-----



Keterangan Ahli Hasyim Gautama-----

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai sistem elektronik atau sistem komputer;-----
- Bahwa sistem elektornik di negara ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transkasi Elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang sistem elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya;---
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya;-----
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencohtohkan transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening;-----
- Bahwa bahwa penanggungjawab dalam sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari sistem elektronik tersebut;-----
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara eletronik Yaitu Orang. "O" nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok;-----
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri



maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara Karena menggunakan APBN;-----

- Bahwa untuk menggunakan Sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik;-----
- Bahwa terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo;-----
- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa? sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak;-----
- Bahwa membangun sistem elektronik dengan PHP untuk data entry itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data *entry*.-----
- Bahwa PHP digunakan untuk data *entry* sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang;-----
- Bahwa SIPOL KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP;-----



- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke sistem, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol upload atau unggah. Dan tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah terupload, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi;-----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut;-----
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk entry data;-----
- Bahwa sistem elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo;---
- Bahwa untuk sistem elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam;
- Bahwa terkait SIPOL yang maintenance terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan error, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang DOWN, apache tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan system maintenance;-----
- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan



Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, ya ,andal, dan ber tanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya;-----

- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap.akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- a) Pelapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 14 Nopember 2017 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----



- Bahwa Benar pada tanggal 22 Oktober 2017, kami telah menerima Surat Resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 626 / PL.01.1-SD / 03 / KPU / X /2017, tertanggal 20 Oktober 2017, Sifat Segera, Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang dimulai sejak tanggal 03 Oktober 2017 s.d 16 Oktober 2017, maka KPU RI menyatakan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) TIDAK MEMENUHI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN. Oleh karena itu KPU RI tidak melakukan penelitian administrasi terhadap PARSINDO. Surat yang dimaksud ditandatangani oleh **Sdri. Evi Novida Ginting Manik** selaku **Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** (KPU RI);-----
- Bahwa Benar berdasarkan Surat KPU RI yang dimaksud diatas tertanggal 20 Oktober 2017, maka kami masih memiliki waktu untuk mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Proses Pendaftaran dan Penyeleksian

Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2019 kepada BAWASLU RI karena masih dalam tenggang waktu 7 hari kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan BAWASLU RI. Dengan demikian batas waktu PARSINDO mengajukan Laporan Dugaan yang dimaksud diatas sampai pada tanggal 30 Oktober 2017;-----

- Bahwa Benar Parsindo menghargai dan mengapresiasi adanya SIPOL yang digagas KPU RI, namun sistem Sipol yang diterapkan KPU RI dalam rangka pendaftaran bagi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 belum secara keseluruhan bisa disebut sempurna dalam artian bahwa SIPOL masih terkendala oleh Infrastruktur Jaringan Internet di seluruh wilayah NKRI sebagaimana yang disampaikan oleh Para Saksi yang dihadirkan oleh DPP PARSINDO dalam persidangan yang terhormat ini. Sejak dibukanya pendaftaran SIPOL sudah bermasalah dan rentan untuk “diganggu” oleh para hecker. Tim IT PARSINDO bekerja keras untuk mengakses SIPOL KPU RI, namun sering mengalami gangguan seperti **502 Gateway** dan gangguan - gangguan lainnya. Sistem SIPOL juga belum tersertifikasi oleh lembaga - lembaga yang berkompeten untuk mensertifikasi aplikasi jaringan internet dalam hal soal keamanan data, stabilitas jaringan dan kapasitas *input* data serta mengantisipasi lonjakan pengguna aplikasi SIPOL. Hal ini secara tegas disampaikan dalam Persidangan yang terhormat ini oleh Ahli IT yang dihadirkan oleh BAWASLU RI. Kondisi - Kondisi yang dialami oleh Para Saksi kami seperti Sipol tidak dapat diakses serta memberikan informasi “sedang dalam maintenance”. Kondisi ini sering terjadi dan berulang. KPU RI sebagai lembaga yang keberadaannya diatur oleh UUD 45 dan sangat menentukan berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di negara ini, apabila Sipol dari KPU RI dengan mudah dapat dihacker, maka tidak tertutup




kemungkinan, input data Sipol dapat bermasalah dan ini pertaruhan kredibilitas KPU RI. Apalagi ditemukan Fakta bahwa SIPOL belum bisa mengantisipasi soal **VALIDASI** data yang di Input oleh masing – masing Partai Politik;-----

- Bahwa Benar selama rentang waktu pendaftaran partai politik melalui Sipol KPU RI terutama pada tanggal 17 Oktober 2017, PARSINDO mengalami kendala dalam menginput data sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019. Bukti – bukti website Sipol KPU RI mengalami gangguan terlampir secara jelas dan satu kesatuan dengan Laporan pelanggaran yang dimaksud sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Para Saksi yang telah dihadirkan oleh DPP PARSINDO dalam Persidangan yang terhormat ini;-----
- Bahwa Benar daerah – daerah seperti DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jambi, Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Aceh seluruhnya mengalami kendala dalam mengakses Sipol KPU RI sehingga tidak dapat menginput data secara cepat dan tepat sesuai dengan batas rentang waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU RI. Hampir semua DPW PARSINDO seluruh Indonesia mengalami kendala yang sama. Saksi – saksi kami antara lain Sdr. Ratno Tim IT DPP PARSINDO, Yulianto Ketua DPW PARSINDO JAMBI, Syahrial Ketua DPW ACEH, Saksi Kami dari DPW PARSINDO DKI JAKARTA dan Abdul Wahab Joni Ketua OKK DPP PARSINDO menyampaikan kendala – kendala yang dimaksud dalam persidangan yang terhormat ini ;
- Bahwa Benar Sistem Sipol juga berulang kali “mati dan hidup” (*up and down*) yang memakan waktu cukup lama, bisa 10 – 15 menit seperti yang disampaikan dalam Persidangan terhormat ini oleh kami dan Partai lainnya yang mengalami kendala yang sama. Tentu saja, ini sangat mengganggu kecepatan kinerja Tim IT



PARSINDO dalam rangka pengisian data dari seluruh daerah ke sistem Sipol dengan waktu yang sempit. Belum lagi data yang telah terisi kemudian bisa hilang, yang dapat disebabkan “mati dan hidup” server Sipol di KPU RI;-----

- Bahwa Benar dalam menjalankan sistem Sipol, pihak KPU RI belum memikirkan secara komprehensif infrastruktur pendukungnya untuk kelancaran Partai Politik melakukan akses pengisian data ke Sipol diberbagai daerah di seluruh Indonesia seperti Bimtek yang tidak merata dalam informasi dan penyampaiannya kepada DPW – DPW PARSINDO di daerah - daerah. Dibeberapa wilayah infrastruktur jaringan internet tidak semua SIPOL dapat diakses pada jam-jam tertentu. Misalnya di Jambi, kadang jam 11.00 bisa diakses, kemudian mati. Baru dapat diakses jam 16.00 Sore. Di Papua untuk menginput Sipol harus pergi ke Kota. Ini terjadi karena Infrastruktur jaringan Internet yang tidak sama disetiap daerah, ada yang sudah tercover 4G, dan ada yang masih 3G bahkan hanya 2G atau *gprs*;-----
- Bahwa Benar mengingat banyak kendala teknis didaerah tersebut, sistem pengisian data Sipol yang sebelumnya “**desentralisasi**”, kemudian guna mengatasi kendala kesulitan melakukan akses ke Sipol, maka daerah diminta mengirimkan data ke Pusat untuk dilakukan “**sentralisasi**” di DPP PARSINDO. Tetapi sistem Sipol yang lambat dengan berbagai kendala sebagaimana yang disampaikan diatas membuat sebagian data Parsindo belum masuk di Sipol;-----
- Bahwa Benar bagi Partai-Partai Politik, baik yang lama maupun baru, sistem Sipol adalah barang baru yang masih menyulitkan. Selain tidak mudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang paham teknologi IT, Sosialisasi dan Bimteknya pada tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota dinilai sangat minim. Di



daerah hanya dilakukan sekali oleh KPUD setempat menjelang pengumuman pendaftaran. Untuk tingkat Pusat, Tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik, Ujicoba dan simulasi Sipol hanya dilakukan sebanyak 3 kali, sebelum di launching mendekati pembukaan pendaftaran;-----

- Bahwa DPP PARSINDO mengharapkan agar KPU RI memberikan pengakuan atas kelemahan sistem komputerisasi KPU RI dan seharusnya tidak mengambil keputusan berdasarkan Sipol semata, karena sampai waktu yang ditentukan KPU RI untuk memasukan Sipol banyak terjadi kendala teknis, seperti tidak dapat diaksesnya sistem Sipol sebagaimana disampaikan diatas yang dapat diakibatkan berbagai kelemahan termasuk bisa diakibatkan ulah para hackers;-----
- Bahwa kondisi saat ini KPU RI baru menyebutkan status Partai Politik yang mendaftar ke KPU RI adalah partai yang data dokumennya sudah lengkap dan yang belum lengkap. Seharusnya semua parpol mendapatkan bukti tanda terima, dan apabila ada yang belum lengkap dokumennya, sesuai tahapan dalam schedule KPU RI sendiri telah memberikan 2 (dua) kali waktu untuk memperbaiki dokumen. Batas akhir perbaikan dokumen administrasi s/d 15 Desember 2017 sehingga terlalu pagi alias prematur untuk mengatakan lolos tidaknya sebuah parpol yang baru mendaftar;-----
- Bahwa DPP PARSINDO mengingatkan dan menegaskan bahwa sampai detik ini belum ada Keputusan KPU RI yang menyatakan bahwa partai tertentu lolos verifikasi administrasi untuk ikut Pemilu 2019 dan partai tertentu tidak lolos. Karena sesuai jadwal agenda KPU RI pelaksanaan Verifikasi Administrasi waktunya masih cukup lama hingga bulan Desember 2017. KPU RI seharusnya memberikan tanda terima dengan check list dokumen yang kurang untuk diberikan 2 (dua) kali



perbaikan / kekurangan dokumen Parpol yang tidak lengkap pada tahapan penelitian verifikasi administrasi sampai 15 Desember 2017, baru kemudian partai-partai yang tidak lolos secara administratif diumumkan. Pasalnya ketika tidak lengkap, KPU RI justru mengembalikan dokumen-dokumen Parpol tersebut serta mengabaikan waktu perbaikan sesuai *schedule* penelitian administratif hingga tanggal 15 Desember 2017;-----

- Bahwa Komitmen KPU RI dalam persidangan yang terhormat ini akan menghadirkan Check List Dokumen DPP PARSINDO yang diminta oleh Ketua Majelis Pemeriksa sampai saat Sidang Kesimpulan ini tidak dihadirkan oleh KPU RI;-----
- Untuk itu melalui kesempatan ini DPP PARSINDO memohon kepada BAWASLU RI, Lembaga dan atau badan-badan yang terkait dalam proses seleksi kepesertaan partai politik 2019 untuk mencari penyelesaian yang bijak agar PARSINDO dapat melanjutkan pengisian Sipol hingga lengkap sehingga dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagai hajat besar Bangsa Indonesia dalam menegakkan nilai – nilai Demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945;--
- Berdasarkan Fakta – Fakta Hukum, Keterangan – Keterangan Para Saksi, Para Ahli dan Bukti – Bukti Surat yang telah diajukan dalam Persidangan yang terhormat ini, maka dalam Sidang Kesimpulan ini kami memohon Kepada Majelis Pemeriksa Perkara Laporan No. : 009 / ADM / BWSL / PEMILU / XI / 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Proses Pendaftaran dan Penyeleksian Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2019 yang diajukan oleh PARSINDO terhadap KPU RI agar memberikan Putusan sebagai berikut:-----



- 1) Menyatakan Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Proses Pendaftaran dan Penyeleksian Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2019 yang diajukan oleh PARSINDO terhadap KPU RI untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Surat KPU RI Nomor : 626 / PL.01.1-3D / 03 / KPU / X / 2017, tertanggal 20 Oktober 2017 adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;-
- 3) Memerintahkan KPU RI untuk segera memeriksa dan meneliti berkas administrasi PARSINDO sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019;-----

b) Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 14 Nopember 2017 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----



- Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor.-----
- Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan.-----
- Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor yang ikut-ikutan dan hampir sama dengan dalil Pelanggaran yang diajukan oleh Ramdansyah (Partai Idaman), sesungguhnya telah menunjukkan ketidakbenaran dalil Pelapor dan ketidaksungguh-sungguhan Pelapor mengajukan laporan, sehingga mohon fakta ini menjadi pertimbangan kuat bagi Majelis Pemeriksa dalam menjatuhkan putusan.-----
- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, TELAH DISAMPAIKAN bukti - bukti vide T - 1 s.d T - 5 oleh

dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari:-----

- a. Lampiran Surat Keputusan DPP Parsindo Nomor 0036-AA-KEP-SK/DPP-PARSINDO/X/ 2017 Tanggal 27 September 2017 Perihal Penunjukkan Koordinator IT atas nama Suratno;-----
 - b. Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali;-----
 - c. Rekapitulasi Data terkait Maintenance Sipol;-----
 - d. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada Sipol;-----
 - e. Bukti Ceklis Partai Swara Rakyat Indonesia.-----
- Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.-----
 - Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU adalah bersifat kumulatif yang berarti seluruh dokumen persyaratan wajib dibawa ketika melakukan pendaftaran ke KPU.---
 - Bahwa sehubungan dengan singkatnya jarak pendaftaran dengan waktu ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni tanggal 18 September 2017 yang turut dipersoalkan dalam proses persidangan juga hal yang tidak tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diketahui baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan dalam Pasal 176



ayat (4) jelas disebutkan bahwa “jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.” Artinya, penyusunan tahapan dan jadwal khususnya pendaftaran partai politik tidak semata-mata keinginan Terlapor, melainkan turut mempertimbangkan seluruh tahapan yang harus diselenggarakan sampai dengan tahap pemungutan suara.-----

- Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 5 (lima) orang saksi. Atas keterangan para saksi, pada pokoknya dapat diuraikan beberapa hal, dan atas apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut, Terlapor berpendapat sebagaimana berikut:-----

a. Bahwa atas keterangan saksi-saksi pada saat persidangan dapat diketahui adanya perbedaan pernyataan antara satu saksi dengan saksi lainnya sehingga tidak dapat ditemukan adanya kesatuan fakta yang utuh dan benar. Dengan demikian menjadi sulit pula untuk menemukan kebenaran dari saksi-saksi yang dihadirkan. Lebih lanjut, saksi-saksi yang dihadirkan Pelapor tidak turut serta secara aktif terlibat dalam proses penyusunan dokumen, sehingga mengakibatkan tidak mampu tergalinya keterangan-keterangan saksi secara mendetail oleh Terlapor.-----

b. Bahwa atas keterangan saksi yang menyatakan berkasnya tidak diperiksa sampai selesai adalah keterangan yang tidak benar karena Terlapor memberikan pola pelayanan yang sama kepada seluruh partai politik yang mendaftar, sehingga tidak mungkin terjadi hal yang demikian. Apalagi keterangan tersebut tidak diperkuat dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan.-----

c. Bahwa atas keterangan saksi yang dengan begitu yakin bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan Pelapor hingga batas akhir waktu



pendaftaran adalah lengkap, pada faktanya merupakan keyakinan tanpa sepenuhnya memahami dan menyadari kondisi kelengkapan berkas dokumen persyaratannya sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi menjadi sangat tidak fair dan tidak sesuai dengan kenyataan yang senyatanya dialami oleh saksi sendiri jika menyatakan bahwa berkasnya lengkap. Namun dapat diketahui pula dalam keterangan saksi yang lainnya, sebetulnya dalam hal ketidaklengkapan bahkan ketidaksiapan Pelapor telah nyata-nyata diakui dengan sangat jujur.-----



- Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan input data pada SIPOL, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam penggunaan SIPOL. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan SIPOL tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian SIPOL. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini.-----
- Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada SIPOL, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (the last minute), Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk

setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. Fakta ini, membuat semakin jelas posisi dan kedudukan pelapor sebagai pihak yang sesungguhnya tidak siap berkompetisi secara jujur dalam Pemilu.-----



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap PKP Indonesia sebagaimana Laporan Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/ X/2017 yang diajukan oleh Drs. M. Yusuf Rizal, S.E. M.Si atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a) Berdasarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - Bahwa sebelum dimulainya waktu pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu yang dijadwalkan pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor

7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor telah melakukan sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana sosialisasi ini juga diikuti oleh Parsindo dengan kehadiran Saksi Suratno, yang merupakan Koordinator IT Parsindo dan Super Admin Sipol;-----

- Bahwa penggunaan Sipol dalam proses pendaftaran memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Bahwa SIPOL menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitan administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu;-----
- Bahwa Terlapor mewajibkan kepada partai politik untuk memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL sebelum melakukan pendaftaran, ketentuan itu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Bahwa Pelapor atau Parsindo telah menerima *User ID* SIPOL dengan *ID:suratno@partaiparsindo.com* dari Terlapor yang diterima oleh Saksi Suratno pada tanggal 28 September 2017;-----



- Bahwa Parsindo telah memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL untuk pertama kali pada tanggal 3 Oktober 2017;-----
- Bahwa Pelapor atau Parsindo dalam memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL mengalami kendala-kendala jaringan internet di banyak daerah, terjadi *error 502 bad gateway*, lalu ada keterangan situs dalam *maintenance* pada laman Sipol;-----
- Bahwa Parsindo melakukan pendaftaran ke KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 20.00 WIB dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperiksa oleh Petugas penerima pendaftaran pada Pukul 22.00 WIB;-----
- Bahwa pada saat Parsindo melakukan pendaftaran, dokumen-dokumen persyaratan belum semuanya lengkap, karena menurut Keterangan Saksi Abdul Wahab Joni, saat itu berpikir akan ada masa perbaikan;-----
- Bahwa oleh petugas penerima pendaftaran dokumen-dokumen persyaratan dikembalikan kepada Parsindo karena masih ada kekurangan;-----
- Bahwa Terlapor menerbitkan Surat Nomor Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 yang pada intinya memberi waktu tambahan kepada partai politik, yang telah mendaftar sebelum tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 24.00 WIB, untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;-----
- Bahwa pada malam hari tanggal 17 Oktober 2017, Parsindo kembali menyerahkan dokumen persyaratan kepada Terlapor, namun saat itu masih terdapat dokumen pengurus daerah yang masih tersimpan di *email*. Sehingga pada saat mendatangi Terlapor, tim dari Parsindo juga membawa laptop, yang mana rencananya dokumen yang masih ada di *email* tersebut akan di cetak di kantor KPU. Karena penyerahan dokumen dibatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB,



saat itu petugas di KPU tidak bisa menerima dokumen yang dibawa oleh tim Parsindo;-----

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Parsindo telah menerima Surat dari Terlapor Nomor: 626/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017, tertanggal 20 Oktober 2017, Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang dimulai sejak tanggal 03 Oktober 2017 s.d 16 Oktober 2017, maka Terlapor menyatakan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan;---
- Bahwa Terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa Terlapor menerima dokumen persyaratan Pendaftaran dalam bentuk fisik Pelapor tanpa memeriksa Sipol sebagai kelengkapan pendaftaran.-----



b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat:-----

- Bahwa Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- Bahwa Pelapor dalam Lapornya yang diterima oleh Bawaslu dan terigister dengan Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Pelapor Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017;-----
- Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor

terkait dengan prosedur pendaftaran partai politik sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU adalah pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017;-----
- Bahwa pada rentang waktu masa pendaftaran, Parsindo, yang kepentingannya diwakili oleh Pelapor, sebagai partai politik pada dasarnya telah melakukan pendaftaran kepada KPU atau Terlapor pada tanggal 16 Oktober 2017;-----
- Bahwa sebelum melakukan pendaftaran kepada KPU, Parsindo telah berusaha memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL, dibuktikan dengan Bukti T-2 yang menerangkan bahwa Parsindo telah memasukkan data ke dalam SIPOL pertama kali pada tanggal 3 Oktober 2017. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang mewajibkan partai politik untuk memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu;-----
- Bahwa Terlapor telah menyatakan bahwa Parsindo telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan masa berakhirnya masa pendaftaran, namun berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Terlapor, pendaftaran Parsindo dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-2;-----
- Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat



(3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- Bahwa Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang mengenai Pemilihan Umum;-----



- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu (dalam hal ini partai politik);-----

- Bahwa Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. *Ratio legis* kedua ketentuan ini

pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik;-----

- Bahwa makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”;-----
- Bahwa secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon Peserta Pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon Peserta Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi:-----
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;-----



- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-----
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-----
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/ kota;-----
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan-----
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



Pasal 176 ayat (3) dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan ketentuan hukum **untuk partai politik** yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran.-----

Bagi KPU, ketentuan ini secara implisit mengisyaratkan hanya **menerima** berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan secara tegas bahwa “KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran”. Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 **tidak memberikan wewenang** kepada KPU untuk **tidak menerima pendaftaran** tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----



- Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik;-----
- Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap **kelengkapan**, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian



Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa 'kelengkapan persyaratan' mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan', sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian penilaian **kelengkapan persyaratan** berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan setelah dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bukan dilakukan pada tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terlapor melakukan penilaian kelengkapan persyaratan terhadap dokumen persyaratan Parsindo pada tahapan pendaftaran, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;-----
- Bahwa Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU";-----
- Bahwa dikarenakan Terlapor telah melakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebelum

melakukan verifikasi, berdampak terhadap Parsindo yang tidak dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, tindakan Terlapor melakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebelum dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pelanggaran administratif Pemilu;---
- Bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik Peserta Pemilu telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 diatur bahwa Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. Dari definisi tersebut, hakekat Sipol ialah **sistem informasi** dan sifat Sipol ialah pendukung dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat Sipol, keberadaan Sipol bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon Peserta Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Lebih lanjut pada ayat (5) menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”. Ketentuan



Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 memuat rumusan norma yang mewajibkan terhadap partai politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu. Hal ini telah menimbulkan *contradictio in determini* atau pertentangan norma dengan hakekat dan sifat Sipol menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Hal ini pula bertentangan dengan *non contradiction principle* yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (J.W. Harris, *Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*);---



- Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang. Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara tegas bahwa “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. Sementara berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol”. Beranjak dari dua ketentuan dimaksud, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan format pendaftaran melalui **instrumen surat** yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sedangkan PKPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme atau format Sipol. Terkait dengan hal ini, terdapat asas hukum *Expressio*

Unius Exclusio Alterius mengandung arti bahwa jika satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (Ian McLeod, *Legal Method*, Maccmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, maka Sipol yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran;-----

- Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu *exclusion principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa “semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif”. Bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistim hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah undang-undang. Dengan demikian Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 beserta materi muatannya harus bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan Sipol dalam PKPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari UU Nomor 7 Tahun 2017, dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan



pendekatan *Derogation Principle* (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*). Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon Peserta Pemilu mengutamakan penggunaan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----



- Bahwa menimbang pendapat Ahli Riawan Tjandra, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan derivat dari UUD 1945 dimana KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Kewenangan tersebut berkaitan dengan aspek pengaturan, keputusan yang mengacu kepada peraturan, dan tindakan faktual. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik dilihat pula sebagai hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik atau instrumen politik rakyat. Oleh karena itu, tugas negara memfasilitasi hak tersebut;----
- Bahwa dalam rangka perlindungan hak-hak administratif, setiap orang yang menjalankan hak administratif maka pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hak tersebut haruslah dinyatakan secara jelas demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal ini pendaftaran calon peserta Partai Pemilu Tahun 2019, KPU menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif yang memiliki fungsi administrasi pemerintahan;-----



- Bahwa Ahli Riawan Tjandra juga berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penelitian administrasi dan verifikasi faktual harus dilihat sebagai pelaksanaan perlindungan hak partai politik. Oleh karenanya, Pasal 13 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang memberikan dampak berkurangnya hak partai politik harus disesuaikan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 bukanlah derivat dari Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun perwujudan dari asas hukum administrasi negara yaitu asas efektif dan efisien;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka cukup alasan untuk menilai keberadaan Sipol hanya menjadi syarat pendukung dan tidak bersifat wajib yang dapat menghambat pendaftaran Partai Politik menjadi Peserta Pemilu;-----
- Bahwa di dalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan Terlapor dan kesimpulan tertulis Terlapor, bahwa Terlapor merubah kebijakan pengisian Sipol kepada pemeriksaan dokumen fisik;-----
- Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah telah dilaksanakan pada akhir masa pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada Pelapor;-----
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada saat masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersamaan waktu penerapannya, memberikan ketidakpastian yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan Sipol.-----

c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Partai Parsindo pada dasarnya telah memenuhi prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 2) Bahwa pengutamaan penggunaan Sipol sebagai dasar penilaian KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi Parsindo tidak mendasar;-----
- 3) Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu;-----
- 4) Bahwa pada sub tahapan pendaftaran partai politik, KPU tidak diberikan wewenang untuk melakukan penilaian atas persyaratan pendaftaran sekaligus menyatakan Parsindo tidak dilakukan penelitian administrasi berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai wewenang untuk menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon Peserta Pemilu pada sub tahapan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Dengan demikian KPU dalam melakukan penilaian persyaratan pendaftaran pada sub tahapan pendaftaran melanggar prosedur administrasi Pemilu;-----
- 5) Bahwa dibutuhkan alat bantu untuk mendokumentasikan data partai politik dan akses publik terhadap data partai politik, maka dipandang perlu agar Parsindo memasukkan data melalui Sipol setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi.-----



- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.-----

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----



MENGADILI

1. **Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran Administratif tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik Peserta Pemilu;-----**
2. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum memperbaiki Tata Cara dan prosedur Pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----**
3. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) secara fisik;-----**
4. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch.**

Afifudin, S.Th.I, M.Si. sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal empatbelas, bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal limabelas, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

(ABHAN)

Anggota

ttd

(RATNA DEWI PETTALOLO)

Anggota

ttd

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

ttd

(MOCH. AFIFUDIN)

Anggota

ttd

(RAHMAT BAGJA)

Secretaris Majelis Pemeriksa

(GUSNAWAN SUSWANTORO)